

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara majemuk yang dikenal dengan keaneka ragaman suku dan budayanya, dimana penduduk yang berdiam dan merupakan suku asli negara ini memiliki beragam adat budanya dan hukum adatnya. Suku-suku tersebut memiliki corak tersendiri begitu juga dengan sistem kekerabatannya. Adapun sistem kekerabatan itu antara lain patrilineal, matrilineal, dan unilateral.

T.O. Ihromi (1987:84) mengemukakan bahwa :

Sistem kekerabatan unilateral merupakan sistem kekerabatan dalam hal mana seorang termasuk keluarga ayahnya atau keluarga ibunya. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang memperhitungkan garis keturunan pihak laki-laki yaitu ayah si bapa, bapaknya kakek dan seterusnya, sedangkan sistem kekerabatan matrilineal yang memperhitungkan garis keturunan pihak wanita yaitu ibu si ibu, ibu dari nenek dan seterusnya itulah yang dianggap nenek moyangnya.

Dalam batak_gaul.wordpress.com/2009/08/30/batak/ menyatakan bahwa :

“Salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah suku Batak yang merupakan salah satu suku di Indonesia termasuk ras Mongoloid dan lebih dekat ke suku etnik Melayu yang menempati sekitar nusantara, Asia Tenggara dan kepulauan di Selatan Pasifik”.

Bungaran Antonius (2006:18) mengemukakan bahwa :

Suku Batak masih terbagi-bagi ke dalam beberapa subsuku, yang pembagiannya atas pemakaian bahasa Batak yang mempunyai perbedaan dialek yaitu Batak Karo yang menempati bagian utara Danau Toba, Batak Pakpak atau Dairi di bagian barat Tapanuli, Batak Timur atau Simalungun di timur Danau Toba, Batak Toba di tanah Batak Pusat dan di antara Padang Lawas dan Batak Angkola yang menempati daerah Angkola, Sipirok dan di Sibolga bagian selatan.

Subsuku Karo atau juga yang disebut Batak Karo adalah suku asli yang mendiami dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas.

Subsuku Batak Simalungun atau juga disebut Batak Simalungun menetap di kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Sepanjang sejarah suku ini terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik, dan tiga marga pendatang yaitu, Saragih, Sinaga, dan Purba. Kemudian marga-marga (nama keluarga) tersebut menjadi empat marga besar di Simalungun.

Subsuku Angkola mendiami wilayah Angkola yaitu nama daerah di Sumatera Utara tepatnya di Tapanuli Bagian Selatan. Pada masa dahulu tidak dikenal adanya Angkola, kampung yang ada pertama kali adalah Sitamiang yang didirikan oleh oppu Jolak Maribu yang bermarga Dalimunthe, dan memberi nama daerah-daerah di Angkola sekarang seperti : *Pargarutan* (tempatny mengasah pedang) Tanggal (tempatny menanggalkan hari atau tempat kalender batak) Sitamiang, dan lainnya.

Batak Toba adalah subsuku atau bagian dari suku bangsa Batak yang wilayahnya meliputi Balige, Porsea, Parsoburan, Laguboti, Ajibata, Uluan, Borbor, Lumban Julu, dan sekitarnya. Adapun marga-marga yang ada di Suku Batak Toba yaitu Sonak Malela yang mempunyai tiga orang putera dan menurunkan empat marga, yaitu: Simangunsong, Marpaung, Napitupulu, Pardede, dan Narasaon yang terdiri dari Sitorus, Sirait, Butar-butar, Manurung ini merupakan beberapa marga dari batak toba.

Subsuku Batak Toba, Mandailing, Karo dan Pakpak memiliki persamaan yang mendasar seperti sistem kekerabatannya yaitu menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan (genealogi) dan berdasarkan sosilogis, sementara kekerabatan teritorial tidak ada.

Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan (genealogi) terlihat dari silsilah marga mulai dari Si Raja Batak, dimana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian (padan antar marga tertentu) maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, dan marga juga menentukan kedudukan seseorang dalam suatu upacara adat.

Bagi masyarakat Batak struktur patrilineal memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, selain sebagai pemupuk rasa kesatuan yang kuat dalam satu marga juga mempermudah orang Batak untuk mengetahui hubungan sosial di antara mereka.

Silaban dalam (<http://www.silaban.net/2006/07/18/pengingkaran-marga-sebuah-tragedi-kepribadian-mirip-kasus-si-malin-kundang/>) mengemukakan :

“Bagi orang Batak marga adalah warisan yang sangat bernilai tinggi. Marga ibarat sebuah mahkota bagi seorang suku Batak yang diwariskan nenek moyang secara alamiah (dengan sendirinya) sejak dia dilahirkan dan akan dimiliki selamanya”.

Hilman Adikusuma (2003:68) mengemukakan bahwa:

“Di lingkungan masyarakat adat Batak yang sebagian besar menganut agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *asymmetrisch connubium*, dimana seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang satu marga dengannya.”

Adanya falsafah dalam perumpamaan dalam bahasa Batak Toba yang berbunyi: *Jonok dongan partubu jonokan do dongan parhundul*, merupakan suatu filosofi agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga, karena merekalah teman terdekat. Namun dalam pelaksanaan adat, yang pertama dicari adalah yang satu marga, walaupun pada dasarnya tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan upacara adat.

Adat Batak atau tradisi suku Batak sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat dan berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah, seperti halnya dalam upacara adat Batak Toba yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan upacara adatnya dengan upacara adat subsuku Batak lainnya. *Umpama* Batak Toba (peribahasa) berikut memperlihatkan perbedaan itu :

*Muba tano, muba duhut-duhutna,
muba luat muba uhumna;
Lain bumi, lain rumputnya,
Lain daerah lain adatnya.*

Batak Toba juga memiliki falsafah dan sistem kemasyarakatannya yang dikenal dengan *Dalihan Na Tolu*, apabila diterjemahkan secara harafiah Tungku Nan Tiga yang terdiri dari Hula-hula, Boru, dan Dongan Sabutuha. Terdapat dua dasar pengelompokan dalam konsep dalihan na tolu tersebut yaitu atas dasar perkawinan dan dasar keturunan. Dasar perkawinan untuk hula-hula dan boru, dan dasar keturunan kepada dongan tubu (semarga).

Bungaran Antonius (2006 : 100) menjelaskan bahwa :

“ Hula-hula yaitu kelompok pemberi istri, boru yaitu kelompok penerima istri, sedangkan dongan sabutuha atau yang sering disebut dongan tubu adalah kelompok yang satu asal. satu nenek moyang atau satu marga”.

Pola dasar pergaulan Dalihan Natolu juga merupakan landasan atau dasar bagi masyarakat Batak Toba dalam melakukan upacara-upacara adat dan memegang peranan penting, dimana semua upacara adat Batak Toba tersebut akan terlaksana apabila unsur-unsur Dalihan Natolu ada. Segala pelaksanaan upacara adat harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh ketiga unsur Dalihan Natolu tersebut.

Konsep Dalihan Natolu bukanlah suatu kasta karena setiap orang Batak memiliki ketiga posisi tersebut. Ada saatnya seseorang menjadi hula-hula, ada saatnya menempati posisi parboru dan ada saatnya juga menjadi dongan tubu, itu sebabnya konsep Dalihan Natolu bagi masyarakat Batak Toba tidak memandang

atau membedakan posisi seseorang berdasarkan pangkat, harta atau status seseorang.

Selain itu suatu keluarga yang sudah melakukan upacara adat akan lebih mudah menempatkan kedudukannya dalam konsep Dalihan Natolu di dalam suatu keluarga kerabatnya dan dalam upacara-upacara adat Batak Toba di manapun berada. Itulah sebabnya upacara adat merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Batak Toba karena telah diterimanya suatu keluarga dalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba.

Upacara adat sangat bernilai tinggi dalam suatu keluarga Batak Toba, namun tidak semua masyarakat Batak Toba melangsungkan upacara adat itu sendiri. Pengabaian terhadap tanggungjawab dan kewajiban untuk melaksanakan upacara adat itu sering dijumpai pada keluarga Batak Toba yang menikah dizaman sekarang ini dan hampir di setiap daerah yang memiliki komunitas masyarakat Batak Toba ditemukan keluarga yang menikah tanpa melaksanakan upacara adat Batak Toba. Pada kenyataannya hukum adat Batak Toba memandang keluarga yang belum melakukan upacara adat adalah keluarga yang mengabaikan hukum adat (*papudi uhum*).

Seorang isteri akan merasa tidak nyaman dengan status keluarganya yang belum melakukan upacara adat perkawinan, karena perkawinan yang tidak disertai upacara adat Batak Toba tersebut belum kuat adanya, sehingga walaupun dia diceraikan tidak akan ada pihak kerabatnya yang dapat mempertahankannya atau mempertanggungjawabkan.

Selain itu keluarga Batak Toba yang belum melaksanakan upacara adat dinyatakan tidak memiliki hak dan kewajiban dalam suatu upacara adat, tidak

memiliki kedudukan dalam konsep Dalihan Natolu, tidak dapat menikahkan anaknya dengan upacara adat. Apabila dalam keluarga itu ada yang meninggal maka tidak dapat dikuburkan dengan upacara adat kematian yang tertinggi (*pasidung ari-ari*) dalam adat Batak Toba. Itulah sebabnya upacara adat bagi masyarakat Batak Toba dipandang sangat penting.

K.E.S. Manik (2004: 5) menjelaskan bahwa :

Ragam dari upacara adat Batak Toba adalah (1). Upacara adat Batak Toba asli (ulaon adat Batak) yaitu, upacara adat yang sudah ada sejak dulu dan diwariskan oleh nenek moyang orang Batak. (2). Upacara yang diadatkan yaitu, Upacara adat Batak Toba yang tidak termasuk dalam upacara adat sebenarnya (warisan nenek moyang) namun dijadikan upacara adat, seperti upacara adat pada perayaan ulang tahun, kenaikan pangkat, memasuki rumah baru, dll. (3). Upacara adat yang diadatkan yaitu, upacara adat yang tidak termasuk dalam bagian yang pertama dan kedua namun upacara adat ini terlaksana karena dipaksakan oleh pihak yang melaksanakan seperti upacara adat kematian yang seharusnya belum bisa dilakukan upacara adat tertinggi namun dilaksanakan upacara adat kematian yang tertinggi (saur matua).

Berdasarkan ragam dari upacara adat Batak Toba yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini fokus pada upacara adat Batak Toba asli yaitu upacara adat yang sudah ada sejak dulu dan diwariskan oleh nenek moyang orang Batak Toba. Adapun upacara adat tersebut yaitu upacara adat masa kehamilan sampai masa bayi, upacara adat pernikahan dan upacara adat kematian yang mana pelaksanaan upacara adat itu sesuai dengan nilai-nilai budaya yang diwariskan para nenek moyang atau leluhur masyarakat Batak Toba.

Saat ini masyarakat Batak Toba sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Lampung secara khusus di kecamatan Kedaton kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung.

Masyarakat adat Batak di Kecamatan Kedaton Kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung terdiri dari masyarakat yang bermigrasi atau perantau dan masyarakat adat yang memang dilahirkan dan tinggal di Bandar Lampung. Masyarakat adat Batak yang bermigrasi atau merantau terdiri dari kelompok masyarakat yang sudah berkeluarga (menikah) dan kelompok yang belum berkeluarga. Begitu juga halnya dengan masyarakat Batak yang lahir dan tinggal di Bandar Lampung.

Peneliti dalam hal ini akan meneliti masyarakat adat Batak Toba yang sudah berkeluarga di Kelurahan Perumnas yang berjumlah 41 kepala keluarga (KK). (Sumber: Data Jemaat Gereja HKBP Lunggu Sion Kec. Kedaton Kelurahan Perumnas Way Halim Tahun 2006).

Pada kenyataan masih adanya keluarga Batak Toba belum melakukan upacara adat. Hal itu terjadi karena berbagai alasan dan faktor-faktor tertentu yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pernikahan berbeda suku, faktor perkembangan zaman, faktor persepsi individu maupun kelompok dan ada juga karena faktor ideologi.

Peneliti memilih faktor yang dianggap paling dominan yang menyebabkan suatu keluarga belum melaksanakan upacara adat, adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor pernikahan berbeda suku.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan suatu keluarga belum melakukan upacara adat pada masyarakat adat Batak Toba, dimana pelaksanaan upacara adat akan mengeluarkan banyak biaya. Baik dalam pemberian ulos yang akan diserahkan kepada pihak kerabat dan keluarga yang disertai upacara menari (*manortor*) dan penyampaian nasehat oleh para tua-tua

adat kepada si penerima ulos, menyediakan makanan dan segala yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara adat. Apabila keadaan ekonomi seseorang tidak mendukung penyelenggaraan upacara adat maka akan menjadi penghambat pelaksanaan upacara adat tersebut.

Dalam faktor keluarga yang dimaksud di sini adalah adakalanya pelaksanaan upacara adat tidak disetujui oleh pihak keluarga, yang menyebabkan kesepakatan untuk melaksanakan upacara adat tersebut tidak tercapai, dan faktor keluarga juga bisa dipengaruhi oleh masalah menentukan waktu pelaksanaan upacara adat yang tidak mendapat kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, atau sulitnya mempertemukan pihak-pihak yang akan melaksanakan pesta dan upacara adat tersebut yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan upacara adat itu sendiri.

Faktor pernikahan berbeda suku juga merupakan salah satu faktor yang dominan penyebab suatu keluarga belum melaksanakan upacara adat. Apabila laki-laki atau perempuan Batak menikah dengan pasangannya yang berbeda suku, maka pasangannya harus diangkat marganya atau dijadikan menjadi keluarga Batak, sehingga upacara adat bagi pasangan itu bisa dilaksanakan. Apabila orang yang bersangkutan tidak mau diangkat marganya (dijadikan orang batak) maka menjadi penghambat pelaksanaan upacara adat. Adakalanya juga suatu keluarga Batak Toba yang berbeda suku mengabaikan tanggungjawabnya dalam melaksanakan suatu upacara adat (*mambayar adat*) dikarenakan kurangnya pemahamannya akan kewajiban dan tanggungjawab tersebut dalam adat Batak itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melihat dan mengetahui lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu keluarga belum melaksanakan upacara adat pada masyarakat adat Batak Toba di kecamatan

Kedaton kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung. Maka peneliti mengangkat judul “Faktor-faktor Penyebab Keluarga Belum Melakukan Upacara Adat Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Kedaton Kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung Tahun 2010”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi diduga menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan upacara adat, karena menyangkut biaya pelaksanaan upacara adat itu sendiri.
2. Faktor keluarga berhubungan erat dengan berhasil tidaknya pelaksanaan upacara adat karena memerlukan dukungan dan partisipasi dari pihak keluarga juga dibutuhkan kesepakatan dalam hal menentukan waktu pelaksanaan upacara adat tersebut.
3. Faktor pernikahan berbeda suku berhubungan dengan nilai-nilai dari budaya yang dianut oleh masing-masing pihak apabila tidak mendapat kesepakatan dalam menentukan sikap akan menjadi penghambat pelaksanaan upacara adat.
4. Faktor perkembangan zaman berkaitan dengan semakin majunya pemikiran manusia sehingga dapat mempengaruhi pemahaman manusia terhadap budayanya dan dapat menggeser nilai-nilai budaya yang sebenarnya dengan nilai-nilai budaya yang baru sehingga upacara adat bagi beberapa orang bukan lagi menjadi keharusan untuk dilakukan.

5. Faktor persepsi individu atau kelompok juga merupakan faktor penyebab suatu keluarga belum melakukan upacara adat karena berhubungan dengan penilaian, pilihan dan prinsip-prinsip dari individu maupun kelompok tertentu terhadap pelaksanaan upacara adat itu dalam kehidupan yang dijalaninya.
6. Keluarga yang belum melaksanakan upacara adat akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya dalam lingkungan adat itu sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Faktor-faktor Penyebab Keluarga Belum Melakukan Upacara Adat Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Kecamatan Kedaton Kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung Tahun 2010.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu keluarga Batak Toba belum melakukan upacara adat pada masyarakat adat Batak Toba di Kecamatan Kedaton Kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung tahun 2010.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab suatu keluarga dalam masyarakat adat Batak Toba belum melakukan upacara adat di Kec. Kedaton Kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung tahun 2010.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana proses upacara adat pada masyarakat adat Batak Toba di Bandar Lampung.
- c. Untuk menjelaskan konsep dalihan natolu dalam upacara adat pada masyarakat adat Batak Toba.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian tentang faktor-faktor penyebab keluarga belum melakukan upacara adat pada masyarakat adat Batak Toba di kecamatan Kedaton kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung akan memperkaya konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan secara teoritik dalam kajian hukum dan kemasyarakatan yang membahas tentang hukum adat mengenai hukum adat istiadat dan upacara adatnya.

b. Secara Praktis

1. Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan, juga sebagai sumber pengetahuan lebih lanjut kepada pihak yang berkepentingan dalam mempelajari tentang budaya Batak Toba.
2. Sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran Kewarganegaraan yang membahas tentang : norma dan hukum di kelas VII (semester I) Sekolah Menengah Pertama, yang berkaitan dengan norma adat

istiadat yang berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan dari masyarakat Indonesia.

3. Sebagai suplemen bahan ajar bagi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi pada mata kuliah Hukum Adat yang membahas tentang hukum adat dan upacara adatnya pada masyarakat adat di Indonesia.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pelaksanaan upacara adat pada masyarakat adat Batak Toba di kecamatan Kedaton kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung tahun 2010.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah anggota persatuan masyarakat adat Batak Toba, tokoh adat dan masyarakat adat Batak Toba di kecamatan Kedaton kelurahan Perumnas Way Halim Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu pendidikan, khususnya hukum adat yang mengkaji tentang adat istiadat dan upacara adatnya pada masyarakat adat di Indonesia.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah kecamatan Kedaton kelurahan Perumnas Way Halim kotamadya Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini adalah sesuai dengan surat izin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.